

# REKONSTRUKSI PERLINDUNGAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA: MENAKAR KEADILAN BAGI PEREMPUAN DALAM PEMBARUAN HUKUM PIDANA

Muhammad Yogi Septiyan Priyono, Fakultas Hukum Universitas  
Tarumanagara, e-mail: [goodyogi19@gmail.com](mailto:goodyogi19@gmail.com)  
Ahmad Sudiro, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara,  
e-mail: [ahmads@fh.untar.ac.id](mailto:ahmads@fh.untar.ac.id)

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2025.v14.i01.p08>

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan serta penerapan dan efektivitas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHP 2023 mengandung paradigma baru yang lebih berorientasi pada perlindungan korban, meskipun tidak secara khusus mengatur KDRT sebagai delik tersendiri. Pengaturan perlindungan terhadap perempuan korban KDRT dalam KUHP 2023 diwujudkan melalui ketentuan tindak pidana umum seperti penganiayaan, kekerasan fisik, psikis, dan seksual, serta pengakuan terhadap hak-hak korban, termasuk restitusi dan kompensasi. Keberadaan KUHP 2023 juga tidak dapat dipisahkan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT sebagai *lex specialis* dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang memperkuat aspek perlindungan dan pemulihan korban. Namun, dalam penerapannya, efektivitas KUHP 2023 masih menghadapi berbagai kendala, seperti budaya patriarki, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta keterbatasan akses korban terhadap perlindungan hukum. Selain itu, faktor ketergantungan ekonomi dan tekanan sosial juga memengaruhi keberanian korban untuk melaporkan tindak kekerasan yang dialaminya. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara aparat penegak hukum, lembaga perlindungan korban, serta masyarakat dalam mewujudkan perlindungan hukum yang optimal. Dengan demikian, KUHP 2023 merupakan langkah progresif dalam pembaruan hukum pidana Indonesia, namun implementasinya perlu terus diperkuat agar perlindungan terhadap perempuan korban KDRT dapat terlaksana secara efektif dan berkeadilan.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum, Perempuan, Kekerasan Dalam Rumah Tangga

## ABSTRACT

This study aims to analyze the regulation, implementation, and effectiveness of Law Number 1 of 2023 concerning the Indonesian Criminal Code (KUHP) in providing legal protection for women as victims of domestic violence. This research employs a normative juridical method with statutory and conceptual approaches. The results indicate that the 2023 Criminal Code introduces a new paradigm that emphasizes victim-oriented justice, although it does not specifically regulate domestic violence as a distinct offense. Legal protection for women victims of domestic violence is reflected through general criminal provisions such as assault, physical, psychological, and sexual violence, as well as the recognition of victims' rights, including restitution and compensation. The implementation of the 2023 Criminal Code is closely related to Law Number 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence as a *lex specialis*, and Law Number 31 of 2014 on Witness and Victim Protection, which strengthens victim protection and recovery mechanisms. However, its effectiveness in practice still faces several challenges,

including patriarchal culture, low public legal awareness, and limited access to legal protection for victims. Economic dependence and social pressure also influence victims' willingness to report domestic violence. Therefore, synergy among law enforcement agencies, victim protection institutions, and society is essential to ensure optimal legal protection. In conclusion, the 2023 Criminal Code represents a progressive reform in Indonesian criminal law, yet its implementation must be strengthened to ensure effective and just protection for women victims of domestic violence.

**Keywords:** Legal Protection, Women, Domestic Violence

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan salah satu isu krusial dalam perkembangan hukum pidana di Indonesia. Fenomena KDRT tidak hanya mencerminkan adanya pelanggaran hukum, tetapi juga menunjukkan persoalan sosial yang kompleks yang berkaitan dengan relasi kuasa, budaya patriarki, serta ketimpangan gender dalam masyarakat. Perempuan sebagai kelompok yang rentan sering kali menjadi korban utama dalam praktik kekerasan domestik, baik dalam bentuk kekerasan fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran rumah tangga. Kondisi ini menimbulkan dampak yang tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga psikologis, sosial, dan ekonomi yang berkepanjangan. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap perempuan korban KDRT menjadi suatu kebutuhan mendesak yang harus diakomodasi secara komprehensif dalam sistem hukum nasional.<sup>1</sup>

Dalam konteks hukum Indonesia, upaya perlindungan terhadap perempuan korban KDRT telah diatur melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Salah satu regulasi utama adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang secara khusus mengatur jenis-jenis KDRT, hak korban, serta mekanisme perlindungan dan penegakan hukum.<sup>2</sup> Undang-undang ini menjadi tonggak penting dalam memberikan pengakuan bahwa kekerasan dalam rumah tangga bukan lagi merupakan persoalan privat, melainkan merupakan tindak pidana yang harus ditangani oleh negara.<sup>3</sup> Namun demikian, perkembangan hukum dan dinamika masyarakat menuntut adanya pembaruan sistem hukum pidana yang lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan perlindungan korban, khususnya perempuan.

Sejalan dengan hal tersebut, lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjadi momentum penting dalam reformasi hukum pidana di Indonesia.<sup>4</sup> KUHP 2023 merupakan hasil kodifikasi

---

<sup>1</sup> Hasan, Zainudin, Firly, Alike, Utami, Adelia Putri, dan Sari, Diah Eka. "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial* 2, No. 2 (2023): 146-153.

<sup>2</sup> Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

<sup>3</sup> Mestika, Hana Fairuz. "Perlindungan Hukum Pada Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Indonesia." *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal* 2, No. 1 (2022): 118-130.

<sup>4</sup> Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

dan modernisasi hukum pidana nasional yang menggantikan KUHP lama peninggalan kolonial. Salah satu karakteristik utama dari KUHP 2023 adalah adanya pergeseran paradigma dari yang semula berorientasi pada pelaku (*offender oriented*) menuju pendekatan yang lebih berimbang dengan memperhatikan kepentingan korban (*victim oriented*).<sup>5</sup> Dalam konteks ini, perlindungan terhadap perempuan korban KDRT menjadi salah satu aspek penting yang tercermin dalam berbagai ketentuan yang diatur dalam KUHP 2023. Meskipun KUHP 2023 tidak secara eksplisit mengatur KDRT sebagai delik khusus, namun berbagai ketentuan dalam KUHP tersebut dapat digunakan untuk menjerat pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Misalnya, pengaturan mengenai tindak pidana penganiayaan, kekerasan fisik, kekerasan psikis, serta kekerasan seksual dapat diterapkan dalam konteks KDRT. Selain itu, KUHP 2023 juga mengakomodasi perkembangan hukum dengan memberikan pengakuan terhadap hak-hak korban, termasuk hak untuk memperoleh restitusi dan kompensasi.<sup>6</sup> Hal ini menunjukkan bahwa KUHP 2023 tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penghukuman, tetapi juga sebagai sarana perlindungan dan pemulihan bagi korban tindak pidana.

Dalam perspektif hukum, perlindungan terhadap perempuan korban KDRT tidak dapat dilepaskan dari prinsip-prinsip hak asasi manusia yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, serta berhak atas rasa aman dari ancaman kekerasan.<sup>7</sup> Ketentuan ini memberikan landasan konstitusional bagi negara untuk menjamin perlindungan terhadap perempuan dari segala bentuk kekerasan, termasuk yang terjadi dalam lingkup rumah tangga. Selain itu, Indonesia juga telah meratifikasi berbagai instrumen internasional, seperti Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), yang mengharuskan negara untuk mengambil langkah-langkah efektif dalam mencegah dan menanggulangi kekerasan terhadap perempuan.<sup>8</sup>

Namun demikian, meskipun telah terdapat berbagai perangkat hukum yang mengatur perlindungan terhadap perempuan korban KDRT, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu tantangan utama adalah masih kuatnya budaya patriarki dalam masyarakat yang menganggap bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan urusan privat.<sup>9</sup> Pandangan ini sering kali menyebabkan korban enggan melaporkan kekerasan yang dialaminya karena takut

---

<sup>5</sup> Mentari, Rahma. "Mewujudkan Keadilan: Perlindungan Hukum bagi Perempuan Korban KDRT dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *SPECTRUM: Journal of Gender and Children Studies* 4, No. 1 (2024): 32-45.

<sup>6</sup> Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

<sup>7</sup> Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28G ayat (1).

<sup>8</sup> Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita.

<sup>9</sup> Sitanggang, Yolanda Helena, Nainggolan, Eris Lestari Suriyani Br., dan Siregar, Ahmad Rofi Maulana. "Teori Hukum Feminisme dan Perlindungan Hukum Bagi Perempuan di Indonesia." *Judge: Jurnal Hukum* 5, No. 4 (2025): 10-18.

stigma sosial, tekanan keluarga, atau ketergantungan ekonomi terhadap pelaku.<sup>10</sup> Selain itu, keterbatasan akses terhadap layanan perlindungan serta kurangnya sensitivitas aparat penegak hukum juga menjadi hambatan dalam mewujudkan perlindungan hukum yang efektif. Dalam konteks inilah, penting untuk mengkaji bagaimana pengaturan dan penerapan KUHP 2023 dalam memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan korban KDRT. Analisis ini menjadi relevan untuk menilai sejauh mana KUHP 2023 mampu menjawab kebutuhan perlindungan korban serta mengatasi berbagai kelemahan yang terdapat dalam sistem hukum sebelumnya. Selain itu, kajian ini juga penting untuk melihat bagaimana sinergi antara KUHP 2023 dengan peraturan perundang-undangan lainnya, seperti UU Penghapusan KDRT, KUHP, serta UU Perlindungan Saksi dan Korban, dalam menciptakan sistem perlindungan hukum yang komprehensif.<sup>11</sup>

Lebih lanjut, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas perlindungan hukum terhadap perempuan korban KDRT, baik dari aspek normatif maupun implementatif. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana dan perlindungan korban, serta memberikan rekomendasi yang konstruktif bagi pembuat kebijakan dan aparat penegak hukum dalam meningkatkan perlindungan terhadap perempuan korban KDRT. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa perlindungan hukum terhadap perempuan korban KDRT merupakan isu yang tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga menyangkut aspek sosial, budaya, dan ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi dalam menangani permasalahan ini. KUHP 2023 sebagai produk pembaruan hukum pidana nasional diharapkan dapat menjadi instrumen yang efektif dalam memberikan perlindungan hukum yang adil dan berkeadilan bagi perempuan korban KDRT. Namun, keberhasilan tersebut sangat bergantung pada implementasi yang konsisten, dukungan kelembagaan yang memadai, serta partisipasi aktif masyarakat dalam menolak segala bentuk kekerasan terhadap perempuan.

## 1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)?
2. Bagaimana penerapan dan efektivitas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dalam memberikan perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga?

## 1.3. Tujuan Penulisan

---

<sup>10</sup> Sipahutar, Bernad Arif. "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia* 4, No. 1 (2022): 8-12.

<sup>11</sup> Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

1. Untuk mengetahui pengaturan perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
2. Untuk mengetahui penerapan dan efektivitas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dalam memberikan perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga

## 2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).<sup>12</sup> Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep perlindungan hukum dan hak korban. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif guna memperoleh kesimpulan yang sistematis dan komprehensif.<sup>13</sup>

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1. Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pengaturan perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan bagian dari upaya pembaruan hukum pidana nasional yang lebih berorientasi pada perlindungan korban dan keadilan substantif.<sup>14</sup> KUHP 2023 tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penghukuman, tetapi juga mengandung nilai-nilai perlindungan terhadap kelompok rentan, termasuk perempuan yang menjadi korban KDRT. Dalam konteks ini, pengaturan perlindungan hukum tidak dapat dilepaskan dari keberadaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai *lex specialis* yang secara khusus mengatur jenis-jenis KDRT dan mekanisme perlindungan korban.<sup>15</sup> Namun demikian, KUHP 2023 tetap memberikan kontribusi penting melalui penguatan norma pidana umum dan prinsip-prinsip perlindungan korban dalam sistem peradilan pidana.

---

<sup>12</sup> Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Jakarta, Prenada Media, 2017), 133-136.

<sup>13</sup> Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta, UI Press, 2010), 51-52.

<sup>14</sup> Mentari, Rahma. "Mewujudkan Keadilan: Perlindungan Hukum bagi Perempuan Korban KDRT dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *SPECTRUM: Journal of Gender and Children Studies* 4, No. 1 (2024): 32-45.

<sup>15</sup> Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Secara normatif, KUHP 2023 mengatur berbagai bentuk tindak pidana yang relevan dengan KDRT, seperti penganiayaan, kekerasan fisik, kekerasan psikis, serta kekerasan seksual yang dapat terjadi dalam lingkup rumah tangga.<sup>16</sup> Misalnya, ketentuan mengenai penganiayaan diatur dalam Buku II KUHP yang mengatur tentang tindak pidana terhadap tubuh. Perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, luka, atau penderitaan fisik terhadap orang lain dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana penganiayaan. Dalam konteks KDRT, perbuatan tersebut sering kali dilakukan oleh suami terhadap istri, sehingga perempuan menjadi korban utama. Selain itu, KUHP 2023 juga mengakomodasi perkembangan hukum dengan memasukkan ketentuan mengenai kekerasan berbasis gender, termasuk kekerasan seksual dalam rumah tangga yang sebelumnya kurang diakomodasi secara komprehensif dalam KUHP lama.<sup>17</sup>

Lebih lanjut, KUHP 2023 menegaskan pentingnya perlindungan korban melalui pengakuan hak-hak korban dalam proses peradilan pidana. Hal ini tercermin dalam pengaturan mengenai restitusi dan kompensasi bagi korban tindak pidana.<sup>18</sup> Restitusi merupakan ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku untuk memulihkan kerugian korban, baik secara materiil maupun immateriil. Dasar hukum mengenai restitusi ini juga diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang memberikan hak kepada korban untuk memperoleh perlindungan dan pemulihan.<sup>19</sup> Dalam konteks perempuan korban KDRT, restitusi menjadi sangat penting karena korban sering kali mengalami kerugian ekonomi, trauma psikologis, serta kehilangan rasa aman dalam lingkungan rumah tangga.<sup>20</sup> Selain itu, KUHP 2023 juga mengadopsi pendekatan yang lebih humanis melalui konsep pemidanaan yang tidak semata-mata bersifat represif, tetapi juga mempertimbangkan aspek rehabilitasi dan pemulihan. Hal ini sejalan dengan tujuan pemidanaan yang diatur dalam KUHP 2023, yaitu tidak hanya untuk memberikan efek jera kepada pelaku, tetapi juga untuk memulihkan keseimbangan dalam masyarakat serta memberikan keadilan bagi korban. Dalam kasus KDRT, pendekatan ini penting karena kekerasan dalam rumah tangga sering kali memiliki dimensi relasi personal yang kompleks, sehingga penanganannya memerlukan pendekatan yang komprehensif, termasuk konseling, rehabilitasi, dan perlindungan berkelanjutan bagi korban.<sup>21</sup>

---

<sup>16</sup> Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

<sup>17</sup> Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

<sup>18</sup> Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban.

<sup>19</sup> Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

<sup>20</sup> Hasan, Zainudin, Firly, Alika, Utami, Adelia Putri, dan Sari, Diah Eka. "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial* 2, No. 2 (2023): 146-153.

<sup>21</sup> Mestika, Hana Fairuz. "Perlindungan Hukum Pada Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Indonesia." *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal* 2, No. 1 (2022): 118-130.

Dalam aspek perlindungan hukum, KUHP 2023 juga memberikan ruang bagi penerapan pemberatan pidana dalam hal tertentu, misalnya apabila tindak pidana dilakukan terhadap orang yang memiliki hubungan khusus dengan pelaku, termasuk dalam lingkup rumah tangga. Hal ini menunjukkan adanya pengakuan bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan bentuk pelanggaran yang serius karena terjadi dalam relasi yang seharusnya dilandasi oleh kepercayaan dan perlindungan. Dengan demikian, pemberatan pidana dapat menjadi instrumen untuk memberikan efek jera yang lebih kuat kepada pelaku serta memberikan perlindungan yang lebih optimal kepada korban. Namun demikian, pengaturan dalam KUHP 2023 tidak dapat berdiri sendiri tanpa didukung oleh implementasi yang efektif serta sinergi dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT tetap menjadi dasar hukum utama yang secara spesifik mengatur jenis-jenis kekerasan dalam rumah tangga, yaitu kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga. Selain itu, undang-undang tersebut juga mengatur mekanisme perlindungan korban, termasuk perintah perlindungan dari pengadilan, kewajiban aparat penegak hukum untuk memberikan perlindungan, serta peran lembaga layanan dalam mendampingi korban.<sup>22</sup> Oleh karena itu, dalam praktiknya, penanganan kasus KDRT terhadap perempuan sering kali menggunakan pendekatan kumulatif antara KUHP 2023 dan UU Penghapusan KDRT.

Di sisi lain, perlindungan hukum terhadap perempuan korban KDRT juga diperkuat oleh prinsip-prinsip hak asasi manusia yang diakui dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28G ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Ketentuan ini menjadi landasan konstitusional bagi negara untuk memberikan perlindungan terhadap perempuan dari segala bentuk kekerasan, termasuk dalam rumah tangga.<sup>23</sup> Lebih lanjut, perlindungan terhadap perempuan korban KDRT juga sejalan dengan komitmen internasional Indonesia, seperti Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. Konvensi ini mengharuskan negara untuk mengambil langkah-langkah yang efektif dalam mencegah dan menanggulangi kekerasan terhadap perempuan, termasuk melalui pembentukan peraturan perundang-undangan yang memadai.<sup>24</sup> Dalam konteks ini, KUHP 2023 dapat dipandang sebagai bagian dari upaya harmonisasi hukum nasional dengan standar internasional dalam perlindungan perempuan.

Meskipun demikian, tantangan dalam implementasi perlindungan hukum terhadap perempuan korban KDRT masih cukup besar. Salah satu kendala utama adalah budaya patriarki yang masih kuat di masyarakat, yang sering kali menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga dianggap sebagai urusan privat

---

<sup>22</sup> Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

<sup>23</sup> Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28G ayat (1).

<sup>24</sup> Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita.

sehingga enggan dilaporkan.<sup>25</sup> Selain itu, korban juga sering menghadapi tekanan sosial, ketergantungan ekonomi, serta kurangnya akses terhadap layanan perlindungan. Oleh karena itu, selain pengaturan hukum yang memadai, diperlukan juga upaya non-yuridis seperti edukasi masyarakat, pemberdayaan perempuan, serta penguatan lembaga layanan korban. Pengaturan perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban KDRT dalam KUHP 2023 menunjukkan adanya perkembangan signifikan dalam sistem hukum pidana Indonesia yang lebih berorientasi pada perlindungan korban dan keadilan substantif. Meskipun KUHP 2023 tidak secara khusus mengatur KDRT sebagai delik tersendiri, namun melalui pengaturan tindak pidana umum, prinsip perlindungan korban, serta sinergi dengan UU Penghapusan KDRT dan peraturan lainnya, perlindungan terhadap perempuan korban KDRT dapat diwujudkan secara lebih komprehensif. Oleh karena itu, keberhasilan perlindungan hukum tidak hanya bergantung pada norma hukum, tetapi juga pada efektivitas penegakan hukum serta kesadaran masyarakat dalam menolak segala bentuk kekerasan terhadap perempuan.

### **3.2. Penerapan Dan Efektivitas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Penerapan dan efektivitas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam memberikan perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan aspek krusial dalam menilai sejauh mana pembaruan hukum pidana nasional mampu menjawab kebutuhan perlindungan terhadap kelompok rentan. KUHP 2023 hadir dengan paradigma baru yang tidak hanya berorientasi pada pelaku (*offender oriented*), tetapi juga mulai menitikberatkan pada kepentingan korban (*victim oriented*).<sup>26</sup> Hal ini menjadi penting karena selama ini perempuan sebagai korban KDRT sering kali berada dalam posisi yang lemah, baik secara sosial, ekonomi, maupun hukum. Dengan demikian, penerapan KUHP 2023 diharapkan mampu memperkuat perlindungan terhadap perempuan korban KDRT melalui instrumen hukum pidana yang lebih responsif dan berkeadilan.

Dalam tataran normatif, penerapan KUHP 2023 terhadap kasus KDRT dapat dilihat melalui pengaturan mengenai tindak pidana terhadap tubuh dan nyawa, seperti penganiayaan, yang menjadi dasar hukum untuk menjerat pelaku kekerasan fisik dalam rumah tangga. Ketentuan ini memberikan legitimasi bagi aparat penegak hukum untuk memproses pelaku KDRT tanpa harus selalu bergantung pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, meskipun undang-undang tersebut tetap menjadi *lex specialis*.<sup>27</sup> Selain itu, KUHP 2023 juga mengakomodasi bentuk-bentuk kekerasan lain seperti kekerasan

---

<sup>25</sup> Sitanggang, Yolanda Helena, Nainggolan, Eris Lestari Suriyani Br., dan Siregar, Ahmad Rofi Maulana. "Teori Hukum Feminisme dan Perlindungan Hukum Bagi Perempuan di Indonesia." *Judge: Jurnal Hukum* 5, No. 4 (2025): 10-18.

<sup>26</sup> Mentari, Rahma. "Mewujudkan Keadilan: Perlindungan Hukum bagi Perempuan Korban KDRT dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *SPECTRUM: Journal of Gender and Children Studies* 4, No. 1 (2024): 32-45.

<sup>27</sup> Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

psikis dan kekerasan seksual yang dapat terjadi dalam lingkup domestik, sehingga memperluas cakupan perlindungan terhadap perempuan korban KDRT.<sup>28</sup> Dengan demikian, penerapan KUHP 2023 memberikan alternatif dasar hukum yang dapat digunakan secara komplementer dengan peraturan khusus yang telah ada.

Efektivitas perlindungan hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma, tetapi juga oleh implementasi norma tersebut dalam praktik penegakan hukum. Dalam hal ini, aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan memiliki peran penting dalam memastikan bahwa perempuan korban KDRT mendapatkan perlindungan yang optimal. Berdasarkan ketentuan dalam KUHP 2023, aparat penegak hukum memiliki kewenangan untuk menindak pelaku kekerasan berdasarkan unsur-unsur tindak pidana yang terpenuhi, tanpa mengabaikan hak-hak korban. Selain itu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) juga memberikan dasar hukum bagi proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan, yang harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip keadilan dan perlindungan terhadap korban.<sup>29</sup>

Lebih lanjut, efektivitas KUHP 2023 dalam melindungi perempuan korban KDRT juga dapat dilihat dari pengaturan mengenai hak-hak korban, termasuk hak untuk mendapatkan restitusi dan kompensasi. Dalam hal ini, KUHP 2023 sejalan dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang memberikan jaminan kepada korban untuk memperoleh perlindungan fisik, psikis, serta pemulihan atas kerugian yang dialami.<sup>30</sup> Restitusi sebagai bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada pelaku menjadi instrumen penting dalam memberikan keadilan bagi korban, terutama bagi perempuan yang mengalami kerugian ekonomi akibat kekerasan dalam rumah tangga.<sup>31</sup> Selain itu, korban juga berhak mendapatkan layanan rehabilitasi medis dan psikologis, yang merupakan bagian dari upaya pemulihan secara menyeluruh.

Namun demikian, dalam praktiknya, penerapan KUHP 2023 dalam kasus KDRT masih menghadapi berbagai tantangan yang memengaruhi efektivitasnya. Salah satu kendala utama adalah masih kuatnya budaya patriarki dalam masyarakat yang menganggap bahwa masalah rumah tangga merupakan urusan privat yang tidak seharusnya dibawa ke ranah hukum.<sup>32</sup> Hal ini menyebabkan banyak kasus KDRT yang tidak dilaporkan atau diselesaikan secara informal tanpa melalui proses hukum. Selain itu, ketergantungan ekonomi perempuan terhadap pelaku juga menjadi faktor yang menghambat korban untuk melaporkan kekerasan yang dialaminya.<sup>33</sup> Oleh karena itu,

---

<sup>28</sup> Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

<sup>29</sup> Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

<sup>30</sup> Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

<sup>31</sup> Sipahutar, Bernad Arif. "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia* 4, No. 1 (2022): 8-12.

<sup>32</sup> Sitanggang, Yolanda Helena, Nainggolan, Eris Lestari Suriyani Br., dan Siregar, Ahmad Rofi Maulana. "Teori Hukum Feminisme dan Perlindungan Hukum Bagi Perempuan di Indonesia." *Judge: Jurnal Hukum* 5, No. 4 (2025): 10-18.

<sup>33</sup> Mestika, Hana Fairuz. "Perlindungan Hukum Pada Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Indonesia." *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal* 2, No. 1 (2022): 118-130.

meskipun secara normatif KUHP 2023 telah memberikan dasar hukum yang memadai, efektivitasnya sangat bergantung pada kesadaran masyarakat dan keberanian korban untuk melaporkan tindak pidana tersebut.

Dari perspektif kelembagaan, efektivitas perlindungan hukum juga dipengaruhi oleh ketersediaan dan kualitas layanan pendukung bagi korban KDRT. Lembaga seperti Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), unit pelayanan perempuan dan anak di kepolisian, serta berbagai lembaga sosial memiliki peran penting dalam memberikan pendampingan kepada korban. Dasar hukum mengenai perlindungan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, yang menegaskan bahwa korban berhak mendapatkan perlindungan sejak tahap penyelidikan hingga pasca putusan pengadilan.<sup>34</sup> Dalam konteks ini, sinergi antara KUHP 2023 dan lembaga-lembaga terkait menjadi faktor penentu dalam mewujudkan perlindungan yang efektif bagi perempuan korban KDRT. Selain itu, efektivitas KUHP 2023 juga dapat dilihat dari penerapan prinsip-prinsip pemidanaan yang lebih modern, seperti keadilan restoratif (*restorative justice*).<sup>35</sup> Pendekatan ini memungkinkan penyelesaian perkara dengan melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat untuk mencapai kesepakatan yang adil dan memulihkan hubungan sosial. Namun, dalam kasus KDRT, penerapan keadilan restoratif harus dilakukan dengan sangat hati-hati agar tidak merugikan korban, mengingat adanya relasi kuasa yang tidak seimbang antara pelaku dan korban.<sup>36</sup> Oleh karena itu, penerapan keadilan restoratif dalam kasus KDRT harus tetap mengutamakan perlindungan dan kepentingan terbaik bagi korban, sebagaimana diamanatkan dalam prinsip-prinsip perlindungan korban.

Di sisi lain, efektivitas perlindungan hukum juga berkaitan dengan adanya sanksi pidana yang tegas dan memberikan efek jera kepada pelaku. KUHP 2023 memberikan ruang bagi pemberatan pidana dalam hal tertentu, termasuk apabila tindak pidana dilakukan terhadap anggota keluarga atau orang yang memiliki hubungan dekat dengan pelaku.<sup>37</sup> Hal ini menunjukkan bahwa hukum pidana Indonesia mengakui bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran serius yang memerlukan penanganan khusus. Dengan adanya ancaman pidana yang lebih berat, diharapkan dapat memberikan efek preventif bagi masyarakat untuk tidak melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Namun demikian, untuk mencapai efektivitas yang optimal, diperlukan upaya yang komprehensif dan berkelanjutan, tidak hanya melalui penegakan hukum, tetapi juga melalui pendidikan dan sosialisasi kepada masyarakat. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya KDRT dan pentingnya perlindungan terhadap perempuan. Selain itu, pemberdayaan perempuan secara ekonomi juga menjadi faktor penting dalam mengurangi ketergantungan terhadap

---

<sup>34</sup> Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

<sup>35</sup> Anugrah, Sony Rizky dan Sudiro, Ahmad. "Penyelesaian Tindak Pidana Penghinaan/Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Berbasis Restorative Justice Di Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah." *Morality: Jurnal Ilmu Hukum* 9, No. 2 (2023): 294-308.

<sup>36</sup> Mentari, Rahma. "Mewujudkan Keadilan: Perlindungan Hukum bagi Perempuan Korban KDRT dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *SPECTRUM: Journal of Gender and Children Studies* 4, No. 1 (2024): 32-45

<sup>37</sup> Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

pelaku, sehingga korban memiliki keberanian untuk melaporkan kekerasan yang dialaminya.<sup>38</sup>

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengaturan dan penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah menunjukkan adanya pembaruan signifikan dalam sistem hukum pidana Indonesia yang lebih berorientasi pada perlindungan korban, khususnya perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). KUHP 2023 tidak secara khusus mengatur KDRT sebagai delik tersendiri, namun melalui ketentuan tindak pidana umum seperti penganiayaan, kekerasan fisik, psikis, dan seksual, serta penguatan prinsip perlindungan korban seperti restitusi dan kompensasi, KUHP mampu memberikan dasar hukum yang cukup komprehensif. Perlindungan ini semakin kuat dengan adanya sinergi dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT sebagai *lex specialis*, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta jaminan konstitusional dalam UUD 1945. Namun demikian, efektivitas penerapan KUHP 2023 dalam praktik masih menghadapi berbagai tantangan, seperti budaya patriarki, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, ketergantungan ekonomi korban, serta belum optimalnya peran aparat penegak hukum dan lembaga pendukung. Oleh karena itu, keberhasilan perlindungan hukum terhadap perempuan korban KDRT tidak hanya ditentukan oleh norma hukum, tetapi juga oleh efektivitas implementasi, penegakan hukum, serta dukungan sosial yang memadai.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, disarankan agar pemerintah dan pembentuk undang-undang terus melakukan penguatan regulasi yang lebih spesifik dan responsif terhadap perlindungan perempuan korban KDRT, termasuk kemungkinan harmonisasi dan sinkronisasi lebih lanjut antara KUHP 2023 dengan Undang-Undang Penghapusan KDRT. Selain itu, aparat penegak hukum perlu meningkatkan profesionalitas dan sensitivitas gender dalam menangani kasus KDRT agar korban mendapatkan perlindungan yang optimal dan tidak mengalami reviktimisasi. Perlu juga dilakukan penguatan peran lembaga seperti LPSK, unit pelayanan perempuan dan anak, serta lembaga sosial dalam memberikan pendampingan, rehabilitasi, dan perlindungan berkelanjutan bagi korban. Di sisi lain, pemerintah dan masyarakat harus aktif melakukan edukasi dan sosialisasi hukum guna meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa KDRT merupakan tindak pidana yang tidak dapat ditoleransi. Pemberdayaan perempuan, khususnya dalam aspek ekonomi, juga menjadi langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan terhadap pelaku sehingga korban memiliki keberanian untuk melaporkan kekerasan yang dialaminya. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan perlindungan hukum terhadap perempuan korban KDRT dapat terlaksana secara efektif, adil, dan berkelanjutan.

---

<sup>38</sup> Sipahutar, Bernad Arif. "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia* 4, No. 1 (2022): 8-12.

## DAFTAR PUSTAKA

- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Prenada Media, 2017.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2010.
- Anugrah, Sony Rizky dan Sudiro, Ahmad. "Penyelesaian Tindak Pidana Penghinaan/Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Berbasis *Restorative Justice* Di Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah." *Morality: Jurnal Ilmu Hukum* 9, No. 2 (2023): 294-308.
- Hasan, Zainudin, Firly, Alike, Utami, Adelia Putri, dan Sari, Diah Eka. "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial* 2, No. 2 (2023): 146-153.
- Mentari, Rahma. "Mewujudkan Keadilan: Perlindungan Hukum bagi Perempuan Korban KDRT dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *SPECTRUM: Journal of Gender and Children Studies* 4, No. 1 (2024): 32-45.
- Mestika, Hana Fairuz. "Perlindungan Hukum Pada Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Indonesia." *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal* 2, No. 1 (2022): 118-130.
- Sipahutar, Bernad Arif. "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia* 4, No. 1 (2022): 8-12.
- Sitanggang, Yolanda Helena, Nainggolan, Eris Lestari Suriyani Br., dan Siregar, Ahmad Rofi Maulana. "Teori Hukum Feminisme dan Perlindungan Hukum Bagi Perempuan di Indonesia." *Judge: Jurnal Hukum* 5, No. 4 (2025): 10-18.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842.
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6537.